

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG MORAWA A, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KABUPATEN DELI SERDANG

Zenni riana¹, Lulu Nada Lubis²
^{1,2}Universitas Islam Sumatera Utara
zenni.riana@fe.uisu.ac.id¹, lulu.nada@gmail.com²

ABSTRACT

The research to Effectiveness of Management of Village Fund Allocation in Tanjung Morawa A Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. Allocation of village funds is funds sourced from the central government. Therefore, it was found that there were problems regarding the allocation of village funds in TanjungMorawaA village, TanjungMorawa District. That village fund allocation is less effective. Based on the description, this study formulates the existing problem 1) How is the effectiveness of the management of Village Fund Allocation in TanjungMorawa A village, 2) what factors influence the effectiveness of the management of Village Fund Allocation in TanjungMorawa A. And this study aims to find out 1) to analyze and explain the management effectiveness of Village Fund Allocation in TanjungMorawa A village, 2) to analyze and explain the factors that affect the management effectiveness of Village Fund Allocation in TanjungMorawa village A. Analysis of data used is effectiveness techniques and effectiveness ratio of the Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs. Data was collected using the method of documentation and interviews. The results showed that the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in TanjungMorawa A Village, TanjungMorawa A District, The level of effectiveness of village fund management in TanjungMorawa A village was in 2015 (63.47%), 2016 (75.01%) and 2017 (83,60%). The inhibiting factor experienced in realizing village fund allocation in TanjungMorawa A village is the community's understanding of village fund allocation, miss communication, and human resources.

Keywords : *Effectiveness, Management, Village Fund Allocation.*

ABSTRAK : *Penelitian efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Tanjung Morawa, Kabupaten Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ditemukan adanya masalah mengenai alokasi dana desa di desa TanjungMorawaA, Kecamatan TanjungMorawa. Alokasi dana desa tersebut kurang efektif. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini merumuskan masalah yang ada 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di TanjungMorawa sebuah desa, 2) faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Dari TanjungMorawa A. Dan kajian ini bertujuan untuk mencari tahu 1) untuk menganalisa dan menjelaskan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di TanjungMorawa sebuah desa, 2) untuk menganalisa dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di TanjungMorawa A. analisis data yang digunakan adalah teknik efektivitas dan rasio efektivitas Kementerian dalam negeri, Kementerian dalam negeri. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di TanjungMorawa A Village, TanjungMorawa A District, tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di TanjungMorawa sebuah desa adalah 2015 (63,47%), 2016 (75,01%) dan 2017 (83, 60%). Faktor penghinaan yang dialami dalam mewujudkan alokasi dana desa di TanjungMorawa sebuah desa adalah pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, kehilangan komunikasi, dan sumber daya manusia.*

Kata kunci: *efektivitas, manajemen, alokasi dana desa*

1. Pendahuluan

Program pembangunan desa pada masa lalu selalu mengalami kegagalan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan yang tidak mengikutsertakan masyarakat didalamnya. Pembangunan pedesaan tidak berdasarkan aspirasi dan partisipasi banyak pihak khususnya masyarakat setempat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralitis dan dominannya peranan Negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Dampak dari hasil perencanaan dan proses pembangunan di tingkat desa menjadi tidak berkelanjutan.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai terbitnya peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP.ADD 2005:72)

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan bahwa perhitungan besaran alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.

Tabel 1
Jumlah dan Target Alokasi Dana Desa dari tahun 2015-2016

No	Tahun ADD	Jumlah ADD	Target ADD yang Terealisasi	Persentase
1	2015	Rp. 324.546.893	Rp. 322.500.000	63,47%
2	2016	Rp. 469. 562.000	Rp. 352.258.200	75,01%
3	2017	Rp. 469.562.000	Rp 392. 575.000	83,60%

Sumber : Rincian Alokasi dana desa kabupaten Deli Serdang

Dari Penjelasan table diatas, ditemukan permasalahan yang muncul bahwa persentase antara target dengan realisasi program alokasi dana desa dari tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja yang kurang efektif diangka persentase 60% di tahun 2015, 70% pada tahun 2016 juga kurang efektif dan 85% pada tahun 2017 yang menunjukkan cukup efektif, persentase tersebut sesuai dengan criteria rasio efektifitas yang dikeluarkan depdagri.

Hal ini cukup menandakan bahwa partisipasi masyarakat baik dalam merealisasikan program alokasi dana desa masih kurang maksimal.

Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa bias saja datang dari pihak perangkat desa.

Berdasarkan hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa, dan hal ini cukup menarik peneliti untuk melakukan penelitian alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015-2017 dalam pembangunan fisik desa di DesaTanjung Morawa A.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang

：“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang”

Berdasarkan Uraian pada latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah yang terjadi pada Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Maka rumusan masalah penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Morawa A?
- b. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Morawa A ?

2. Metode Penelitian

2.1 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat di Kantor Desa Tanjung Morawa A yang berjumlah 5 orang dan sebagian masyarakat Desa Tanjung Morawa A. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Maka jumlah sampel penelitian adalah 30 orang.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi

2.3. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

3. Hasil Penelitian

3.1 Pemerintah tentang Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa

untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

3.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Morawa A

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A, merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Di Desa Desa Tanjung Morawa A agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

3.3 Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Tanjung Morawa A, masih sebatas kepada

memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Daftar Kegiatan dan Responden

Variabel	Indicator	ukuran	Partisipasi (orang)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	25
		Hadir dan berpendapat	-
		Tidak hadir	10
		Total	35
	Pokok Bahasan	Jumlah anggaran	20
		Penyusunan	5
		Tidak tahu	10
		Total	35
	Hasil musrembang	Tersusunnya DURK	-
		Belum tersusunnya DURK	20
		Tidak Tahu	15
		Total	35
	Sosialisasi DURK Kepada masyarakat	Ada	14
		Tidak ada	11
		Tidak Tahu	10
		Total	35

Sumber : Data di olah dari kantor Desa Tanjung Morawa A tahun 2015

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 35 undangan yang disebar pihak desa ke kalangan masyarakat seluruh desa Tanjung Morawa A, sebanyak 25 orang yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Tanjung Morawa A yaitu Bapak Sidin Sembiring mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan ,partisipasi masyarakat masih tergolong cukup

tinggi, dalam artian tidak tinggi dan tidak rendah juga.Masyarakat yang hadir hanya sedikit, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri,juga kepedulian terhadap desa itu masih rendah.”(wawancara 30 januari 2019).

Selanjutnya Tabel diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa, pemerintah desa kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. dari 25orang masyarakat yang hadir saat musrembang, hanya 5 orang yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan,sebanyak 35 orang lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa,dan sisanya sebanyak 9 orang mengatakan tidak tahu. Informasi ini

seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak legimin yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami, kami hanya memenuhi undangan untuk datang saja. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir ,karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.”(Wawancara 31 januari 2019).

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa kurang berjalan dengan baik, terbukti hanya beberapa rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel Terlihat bahwa 35 orang masyarakat, seluruh masyarakat yang hadir yaitu sebanyak 25orang sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan.Sedangkan 10 orang masyarakat lainnya mengatakan tidak tahu, sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Morawa A yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan oleh beberapa masyarakat yang menuangkan idenya di musrembang dan pemerintah desa,selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Morawa A. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Lakapodo,yaitu bapak Iskandar Lubis yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai macam rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa kurang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir tidak cukup banyak, namun masyarakat yang hadir hanya mengusulkan beberapa rencana saja. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa dan beberapa rencana masyarakat yang tertuang di musrembang tersebut”(Wawancara tanggal 31 Januari 2019).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh

masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel diatas terlihat bahwa dari 35 orang masyarakat yang diundang dalam musrembang ada 14 mengatakan bahwa DURK di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 11 orang mengatkan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 10 orang masyarakat mengatakan tidak tahu.

Hasil dari beberapa wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak sidin sembing selaku Kepala Desa Tanjung Morawa A, bapak Iskandar Lubis selaku ketua BPD dan legiman Masyarakat Desa Tanjung Morawa A. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparasi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut untuk dikelola se-efektif mungkin di Desa Tanjung Morawa A.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparasi informasi dari pemerintah desa,maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dikatakan cukup baik dan cukup efektif.

3.4 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD,serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa propersional di lingkungan pemerintah

Kabupaten Deli Serdang, besaran Alokasi Dana Desa tahun 2015 yang diperoleh Desa Tanjung Morawa A adalah sebesar Rp.324.546.893.(tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam delapan ratus Sembilan puluh tiga).Besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Tanjung Morawa A Tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.469.562.000.(empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu).Besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Tanjung Morawa A Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.469.562.000 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu).

Sebagaimana yang tertera diatas, cukup banyak anggaran alokasi dan desa yang masuk ke desa Tanjung Morawa , mulai tahun 2015 dan di tahun 2016- 2017 mendapatkan dana dengan jumlah nominal sama yang cukup tinggi. Dengan jumlah dana yang cukup banyak, pemerintah desa dan masyarakat desa cukup berani mengelola dan merencanakan Alokasi Dana Desa , dan semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Morawa Amasih dikatakan kurang efektif.

3.5 Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa, dalam tahapan pertanggungjawaban ini kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak hanya di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak lain yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Tanjung Morawa A serta kurangnya transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.6 Faktor penghambat dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat menghambat teralisasinya Alokasi Dana Desa sesuai dengan target yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun penghambat yang di maksud adalah sebagai berikut:

- Pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD)
- Komunikasi
- Sumber Daya Manusia (SDM)

4. Analisis Efektivitas /Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat di paparkan bahwa perhitungan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Morawa A Tahun 2015-2017 sebagi berikut :

$$\frac{\text{Rp } 324.546.893}{\text{Rp } 322.500.000} \times 100\% = 63,47\%$$

$$\frac{\text{Rp } 469.562.000}{\text{Rp } 352.258.200} \times 100\% = 75,01\%$$

$$\frac{\text{Rp } 469.562.000}{\text{Rp } 392.575.000} \times 100\% = 83,60\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015-2017 dapat di jelaskan di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Tingkat Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2017
Desa Tanjung Morawa A, Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun ADD	Jumlah ADD	Target ADD yang Terealisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	2015	Rp. 324.546.893	Rp. 322.500.000	63,47%	Kurang efektif
2	2016	Rp. 469. 562.000	Rp. 352.258.200	75,01%	Kurang efektif
3	2017	Rp. 469.562.000	Rp 392. 575.000	83,60%	Cukup efektif

Sumber : Rincian Alokasi dana desa di Desa Tanjung Morawa A, kabupaten Deli Serdang.

5. Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi dan wawancara, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi, jumlah Rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Sedangkan di tahun 2017 dana yang di terima pemerintah desa sama jumlahnya dengan tahun 2016 tetapi target yang terealisasi berbeda setiap tahunnya. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 pada Desa Tanjung Morawa A, masih berada di kategori kurang efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitasnya berada di rasio 100%, ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 yang menyatakan bahwa, jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) jika tingkat pencapaiannya pada angka 90-100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Adapun tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Tanjung Morawa A tahun 2015 (63,47%), tahun 2016 (75,01%), dan tahun 2017 (84,60%). Dalam merealisasi dana desa yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, mulai dari pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Terlebih lagi dana desa merupakan dana yang ditujukan untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan alokasi dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Penerbit PPM. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 *tentang Alokasi Dana Desa*.
- Adisasmita, (Balderton), 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Yogyakarta*: Graha Ilmu.
- Ahmad Erani Yustika. 2008. *Desentralisasi Ekonomi, Pengembangan Kapasitas, dan Misalokasi Anggaran*. Malang. Bayu Media Publishing.
- Cutlip, Scott M., et al. 2009. *Effective Public Relations*. Person Education Inc
- Danim (David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey). 2012. *Motivasi, Kepemimpinan, dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta
- Depdagri, Kepmendagri No 690.900327. *Kriteria Rasio Efektivitas*.
- Fattah, Nanang. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Handoko, T. 2009. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomikadan Bisnis UGM
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Penerbit PPM. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 *tentang Alokasi Dana Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang*

- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.*
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Robbins dan Caulter. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1.* Jakarta: Erlangga
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa.* Bandung. CV. Fokusmedia.
- Santoso. 2011. Efisiensi dan Efektivitas *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis.* Surakarta. Halaman 29 dan 39.
- Standart Akuntansi Pemerintah Tentang Desa, 2017.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 *tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.*
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung :
- Remaja Rosda karya Syachbrani. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tesis.* Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6, tahun 2014, *Tentang Desa.*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17, Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Wida. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.*
- Skripsi. Jember. Halaman 11 dan 13